



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBER**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBER  
NOMOR 9 TAHUN 2026  
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN JEMBER,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa JDIH membentuk pengelola JDIH KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud terdiri atas tim Pembina dan tim Teknis;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah

- terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dari Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dari Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER TAHUN 2026;
- KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember;
  - b. Menyusun dan menyempurnakan pedoman / standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
  - c. Melakukan supervisi terhadap kualitas Pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisiensi.
- KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:
- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
  - b. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
  - c. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas;

- d. Memelihara sarana dan prasarana pendukung tata Kelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
- e. Melakukan evaluasi semester dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
Pada tanggal 4 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBER,

ttd

DESSI ANGGRAENI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum



Adi Setyawan

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBER  
NOMOR 9 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM  
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER.

**TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBER**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3	4
1.	DESSI ANGGRAENI	Ketua KPU	Pembina
2.	ZENI MUSAFI	Anggota KPU	Pembina
3.	ANDI WASIS	Anggota KPU	Pembina
4.	HENDRA WAHYUDI	Anggota KPU	Pembina
5.	FERI AGUS RUDIANTO	Anggota KPU	Pembina
6.	AGUS ZAINUR RAHMAT	Sekretaris KPU	Pembina

Ditetapkan di Jember  
Pada Tanggal 4 Mei 2026

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBER,**

ttd

**DESSI ANGGRAENI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum



**SALINAN**

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBER  
NOMOR 9 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM  
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER.

**TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
JEMBER**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3	4
1.	ADI SETYAWAN	Kasubbag Teknis Penyelenggara dan Hukum	Pimpinan Redaksi
2.	VIKILA DIYAH ARITA	Staf	Anggota Redaksi
3.	SUGIONO	Staf	Anggota Redaksi
4.	DIAN AYU WIDYA NINGRUM	Staf	Anggota Redaksi

Ditetapkan di Jember  
Pada Tanggal 4 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBER,

ttd

DESSI ANGGRAENI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum

